

Judul : Bowo Sidik dituntut 7 tahun penjara
Tanggal : Kamis, 07 November 2019
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 6

Bowo Sidik Dituntut 7 Tahun Penjara

[JAKARTA] Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso untuk dihukum 7 tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta substitusi 6 bulan kurungan. Jaksa meyakini Bowo Sidik Pangarso bersama-sama dengan anak buahnya, Indung Andriani menerima suap dan gratifikasi yang bertentangan dengan jabatannya sebagai anggota DPR.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tipikor secara bersama-sama," kata Jaksa KPK Ikhsan Fernandi saat membacakan surat tuntutan Bowo Sidik di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (6/11).

Tak hanya itu, Jaksa juga menuntut Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap Bowo Sidik. Jaksa menuntut



SIPRIJOANTO DE SAORJAO
Terdakwa kasus suap distribusi pupuk Bowo Sidik Pangarso, usai mengikuti sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (6/11).

Bowo Sidik membayar uang pengganti sebesar Rp 52,095,965.

Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam kurun waktu sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Bowo Sidik Pangarso akan disita dan dilelang.

"Dan jika harta bendanya tidak menutupi akan

diganti dengan hukuman pidana penjara selama satu tahun," imbuhnya.

Selain uang pengganti, Jaksa juga menuntut Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Jaksa menuntut hak politik Bowo Sidik dicabut selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.

[E-5]

SP. 7/11/19
h. 6